



**FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PENDAPAT
FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

TENTANG

**FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH
NONFORMAL**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Setelah mencermati dan mempelajari dari tahapan pembahasan Tingkat I Tahap Pertama sampai dengan Pembicaraan Tingkat I Tahap Keempat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang kemudian diikuti dengan pendapat Fraksi atas Rancangan Hasil Laporan Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan tentang Pembahasan dan penyempurnaan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dan membahasnya dalam Rapat Fraksi pada hari Kamis malam tanggal 15 Januari 2026. Fraksi Keadilan Nasional, dengan mengucapkan :

BISMILLAHIROHMANIROHIM :

MENERIMA dan MENYETUJUI

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal, sebagaimana rancangan Laporan Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Demikian Pendapat Fraksi Keadilan Nasional DPRD Kabupaten Grobogan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan.

**FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

ttd

AHMAD SIDIK, S.Pd., M.Pd.

SEKRETARIS,

ttd

H. SHOLIKIN